

Kecamatan Baleendah



Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

- a. Formulir (F-1.21) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah, Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (terdaftar dalam Kartu Keluarga)
- b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin dan sudah melakukan perekaman e-ktp
- c. Untuk WNI pengajuan KTP harus melampirkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Baleendah




Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

Image not found or type unknown




- a. Pemohon / Masyarakat Menyerahkan berkas kepada petugas kemudian petugas mengecek kelengkapan berkas/dokumen b. Pemohon/Masyarakat dipersilahkan untuk Pulang (untuk yang baru melakukan perekaman) dan kembali lagi ke kantor kecamatan sesuai dengan Hari dan Tanggal yang di beritahukan oleh operator e-KTP

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Kerja, namun lamanya proses pendataan dan perekaman e-KTP tiap orang rata – rata 10 menit bila persyaratan lengkap . dan untuk pencetakan e-KTP 7 hari kerja dalam kondisi tertentu untuk yang urgent (darurat) satu hari setelah tervalidasi di setujui oleh disdukcapil, sementara waktu pengganti e KTP pakai Biodata WNI bisa selesai dalam satu hari kerja

Kecamatan Baleendah



Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan, memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui aplikasi E-Lapor
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melalui e-mail kec.baleendah@bandungkab.com